

**KEPUTUSAN DIREKSI PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA**  
**NOMOR KEP-019/DIR/KPEI/0620 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**RELAKSASI KEBIJAKAN DAN STIMULUS PENGURANGAN KUTIPAN DANA JAMINAN**

Menimbang

1. Bahwa KPEI selaku Lembaga Kliring dan Penjaminan memiliki kewenangan untuk mengatur tentang tata cara pemungutan dan pengelolaan Dana Jaminan berdasarkan nilai Transaksi Bursa.
2. Bahwa dalam rangka mendukung program pemerintah atas penanganan kondisi darurat pandemi COVID-19, maka KPEI selaku Lembaga Kliring dan Penjaminan memberikan stimulus kepada pelaku pasar berupa relaksasi pengurangan kutipan Dana Jaminan.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu dilakukan penyesuaian Peraturan KPEI Nomor II-5 tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608 Tahun 1995).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3617 Tahun 1995).
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa.
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 08.SEOJK.04/2020 tentang Kontribusi Dana Jaminan Berdasarkan Nilai Transaksi.
5. Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-26/PM/1998 tentang Pemberian Izin Usaha sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan kepada PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
6. Keputusan Direksi PT Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia Nomor Kep-027/DIR/KPEI/1118 tanggal 22 November 2018 perihal Peraturan KPEI Nomor II-5 tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas.
7. Anggaran Dasar PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

1. Perubahan ketentuan Pasal IX.2 Peraturan KPEI Nomor II-5 tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas berupa pengurangan kutipan Dana Jaminan menjadi 50% dari ketentuan atas Transaksi Bursa atas Efek bersifat ekuitas selanjutnya menjadi sebagai berikut:
  - IX.2. "Besarnya kontribusi Dana Jaminan untuk Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas adalah

0,005% (lima perseratus ribu) dari nilai setiap Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas."

2. Ketentuan selain dimaksud dalam angka 2 di atas, dinyatakan tetap berlaku dan mengikat bagi Anggota Kliring.
3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020 dengan ketentuan apabila di kemudian hari dipandang perlu adanya penyempurnaan dalam penetapan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 18 Juni 2020  
PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA,  
Ttd.

SUNANDAR  
Direktur Utama

UMI KULSUM  
Direktur

IDING PARDI  
Direktur